



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR: 210/PP.05-Kpt/1277/KPU-KOTA/XI/2018

TENTANG

**PENETAPAN PENAMBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) SE-KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 31/PUU-XVI/2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU-RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 05 Nopember 2018 perihal Surat Edaran tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padangsidimpuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Surat Ketua KPU-RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 05 Nopember 2018 perihal Surat Edaran tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018.

Memerhatikan:

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Padangsidimpuan Nomor: 303/PP.05-BA/1277/KPU-KOTA/XI/2018 tentang

Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PACSA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 31/PUU-XVI/2018.
- Kesatu : Mengangkat Nama-Nama Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Masa Tugas Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018 paling lama 4 (empat) bulan mulai bulan Januari s/d April 2019;
- Ketiga : Tugas, wewenang dan kewajiban Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai yang tercantum di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 20 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 303/PP.05-Kpt/1277/KPU-Kota/XI/2018
TANGGAL : 20 NOPEMBER 2018
TENTANG
PENETAPAN PENAMBAHAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA
PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 PACSA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 31/PUU-XVI/2018

**NAMA-NAMA PENAMBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) SE-KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PACSA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 31/PUU-XVI/2018**

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Padangsidimpuan Utara	1. Harizon Saputra 2. Muhammad Ilham	LK LK
2	Padangsidimpuan Selatan	1. Indah Mustika Lubis 2. Amirhut Tanjung	PR LK
3	Padangsidimpuan Batunadua	1. Ahmad Rusydi 2. Asmina Siregar	LK PR
4	Padangsidimpuan Tenggara	1. Seri Ariski 2. Harun Al-Rasyid	PR LK
5	Padangsidimpuan Hutaimbaru	1. Donna Wahyuni 2. Linda Mahrani	PR PR
6	Padangsidimpuan Angkola Julu	1. Daulat Siregar 2. Bastian Harahap	LK LK

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 20 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS

